



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjahit, warganegara Indonesia, tempat tinggal di, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan ceiai dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 14 Oktober 2000 dihadapan pejabat PPN KUA,

Hal 1 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 891/141/X/2000 tertanggal 23-10-2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Dusun I, Desa Portuna, Kecamatan Perbaungan, kemudian tinggal bersama menyewa rumah di Dusun II, Desa Sri Kandis, Kecamatan Perbaungan, kemudian tinggal bersama di Pasar II, Pondok Kampung, Kecamatan Sei Sijeggi, dan terakhir tinggal bersama dikediaman bersama pada alamat Tergugat di atas ;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Lia Aldina, perempuan, lahir 04-07-2001;
- b. Muhammad Regy Maulana, laki-laki, lahir 31-01-2005;
- c. Muhammad Rizky Aditia, laki-laki, lahir 08-11-2008;
- d. Naura Asyifa, perempuan, lahir 23-12-2012;

saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;

4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
- c. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- d. Tergugat sering keluar malam dan pulang ke kediaman hingga jam 8 pagi dan bahkan tidak pulang ke kediaman hingga 2 hari lamanya tanpa alasan yang sah;

Hal 2 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 02 September 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat memulangkan Penggugat kekediaman Adik kandung Penggugat karenanya Penggugat tinggal dikediaman Adik kandung Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama pada alamat Tergugat di atas;

7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 3 minggu lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja yaitu pada tanggal 08 Oktober 2018 (tahap mediasi), sedangkan untuk sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas kesepakatan, Penggugat dan Tergugat memilih Dra. Emmahni, MH untuk menjadi hakim mediator. Berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 08 Oktober 2018 menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; over



Bahwa, pada persidangan tahap jawaban, Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat, dengan demikian Majelis menyatakan bahwa hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 891/141/X/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Oktober 2000, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tecocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat);
 - Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun II, Desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat terlibat dalam



penyalahgunaan narkoba, Tergugat sering mabuk, berjudi dan pulang ke rumah larut malam, kepada Penggugat, belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2018, karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah adik kandung Penggugat;;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

II. umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat);
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun II, Desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, Tergugat sering mabuk, berjudi dan



pulang ke rumah larut malam, kepada Penggugat, belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2018, karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah adik kandung Penggugat;;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hal 7 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya 1 (satu) kali hadir di persidangan yaitu tanggal 08 Oktober 2018 (upaya mediasi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Dra. Emmahni, MH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Oktober 2018 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah

Hal 8 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk



tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga harus dibuktikan dengan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan



Tergugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang menerangkan bahwa para saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2018 dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi dalam rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ح لاصملا بل لجى لاء م دقم ح سافملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Hal 10 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk berbaikan dengan Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat menunjukkan rasa kebencian yang bersangatan terhadap Tergugat, hal yang demikian menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga yang barantan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke Pengadilan ini patut dipertimbangkan, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Muhazzab juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإن اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan jika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2000, dan telah dikaruniai 04 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal mana disebabkan :
 - a. Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat sering berjudi
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - d. Tergugat sering keluar malam;
 - e. Belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2018;

Hal 11 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk



4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Hal 12 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuriani, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 13 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	720.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal Put No 1895/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)